



PUTUSAN

Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : EPI SUHEPI Bin SALEH;
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun /22 Maret 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Jerang Tengah Rt.002 Rw.002 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber Kota Cilegon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Herbet Marbun, S.H., Dkk, Lembaga Bantuan Hukum pada Kantor Hukum Langit Biru yang berkantor di Perumahan Puri Serang Hijau Blok H8 No. 17 Rt. 04 Rw. 13, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 4 Oktober 2022 Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Srg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EPI SUHEPI Bin SALEH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EPI SUHEPI Bin SALEH** dengan Pidana Penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidier **6 (enam) Bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 bungkus besar plastik bening beisikan Kristal warna putih berat netto 2,5890 gram dan 11 bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto 9,2632 Jumlah keseluruhan dengan **berat netto 11,8522 gram.** 1 (satu) kotak bekas mix, 1 bungkus plastik klip kosong **dirampas untuk dimusnahkan.** 1 (satu) unit HP merek Oppo **dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan Supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM - 1873 / PDM/09/2022 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Srg



KESATU

Bahwa **Terdakwa EPI SUHEPI Bin SALEH**, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Lingkungan Jerang Tengah Rt 002 Rw 002 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber Kota Cilegon-Banten Kota Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dihubungi oleh HARDIMAN (Daftar Pencarian Orang) yang berkata “poy mau ngambil diSerang ga” dijawab oleh Terdakwa “kalo ngambil di Serang saya ga bisa bang kalau mau sama orang nanti saya cari dulu” dan HARDIMAN (DPO) menelfon Terdakwa “oh ya udah bang” kemudian sekira jam 15.00 Wib HARDIMAN menghubungi Terdakwa “ya udah Poy nanti ada yang mau nganterin ke Cilegon kamunya mau ga” dijawab oleh HARDIMAN “ya” sekira jam 16.00 Wib HARDIMAN menghubungi Terdakwa untuk mengarahkan Terdakwa melalui Map mengambil shabu-shabu kemudian Terdakwa berhasil menemukan shabu-shabu sebanyak 2 bungkus dengan berat brutto 20 gram dibawah pohon cerry yang dibungkus rokok Surya setelah Terdakwa mendapatkan shabu-shabu kemudian Terdakwa pulang dan memberitahu HARDIMAN bahwa shabu-shabu berada ditangan Terdakwa dan HARDIMAN menyuruh Terdakwa memecah shabu-shabu menjadi 36 (Tiga Puluh Enam) setelah Terdakwa memecahnya kemudian Terdakwa disuruh HARDIMAN untuk dibuang dititik yang aman yang akan diambil kembali oleh konsumennya HARDIMAN kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib STEVE GILANG LAMBERTUS (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) mennghubungi Terdakwa “om bisa anterin ga” dan Terdakwa menjawab “ ok nanti kesitu” dan STEVE GILANG LAMBERTUS menjawab “nanti saya minta harga Rp. 400.000,- yah om” Terdakwa menjawab “Ok Stif” sekirajam 21.15 Wib Terdakwa datang menemui STEVE langsung memberikan shabu-shabu sebanyak 1 bungkus akan tetapi belum dibayar lalu Terdakwa langsung pulang kemudian Saksi DIAR HERDIANA, Saksi TONI WIJAYA PUTRA, Saksi DONDI SATRIO MUSLIM (3 orang anggota Polisi dari Polres Serang) sebelumnya melakukan penangkapan terhadap STEVE GILANG LAMBERTUS dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan STEVE diketahui mendapatkan shabu-shabu dari Terdakwa kemudian Para Saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 13 bungkus shabu-shabu yang disimpan dilemari kontrakan milik Terdakwa dan ditemukan juga 1 HP Oppo yang digunakan untuk berkomunikasi dengan HARDIMAN dan STEVE selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu DEPKES RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL16DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa : 2 bungkus besar plastik bening berisi Kristal warna putih berat netto 2,5890 gram dan 11 bungkus kecil plastik bening berisi Kristal warna putih berat netto 9,2632 Jumlah keseluruhan dengan **berat netto 11,8522 gram**. Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa EPI SUHEPI Bin SALEH**, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Lingkungan Jerang Tengah Rt 002 Rw 002 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeer Kota Cilegon-Banten Kota Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya , **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa **memiliki** shabu-shabu sebanyak 13 bungkus dengan berat netto **11,8522 gram** yang **disimpan** dilemari kontrakan milik Terdakwa, kemudian Saksi DIAR HERDIANA, Saksi TONI WIJAYA PUTRA, Saksi DONDI SATRIO MUSLIM (3

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Srg



orang anggota Polisi dari Polres Serang) sebelumnya melakukan penangkapan terhadap STEVE GILANG LAMBERTUS dari keterangan STEVE diketahui mendapatkan shabu-shabu dari Terdakwa kemudian Para Saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 13 bungkus shabu-shabu yang disimpan dilemari kontrakan milik Terdakwa dan ditemukan juga 1 HP Oppo yang digunakan untuk berkomunikasi dengan HARDIMAN dan STEVE selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak ang berwenang yaitu DEPKES RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL16DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa : 2 bungkus besar plastik bening beisikan Kristal warna putih erat netto 2,5890 gram dan 11 bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto 9,2632 Jumlah keseluruhan dengan **berat netto 11,8522 gram**. Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TONI WIJAYA PUTRA dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah kontrakan tepatnya di Lingkungan Jerang Tengah Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat alun-alun Kramatwatu tepatnya di Kampung Pegadingan, Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu,



Kabupaten Serang saya bersama tim berhasil menangkap Steve Gilang Lambertus kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Steve Gilang Lambertus mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Steve Gilang Lambertus;
- Bahwa Pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di kotak bekas mix yang disimpan didalam lemari kontrakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Hardiman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Hardiman pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di daerah terminal Seruni, Kota Cilegon;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu untuk diperjualbelikan Kembali akan tetapi Terdakwa menunggu petunjuk dari Hardiman terlebih dahulu dan apabila telah menerima petunjuk dari Hardiman lalu Terdakwa akan membuang narkoba jenis sabu-sabu ditempat tertentu lalu memfotonya dan setelah itu Terdakwa akan mengirimkan foto tersebut kepada Hardiman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang pada waktu memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Kotak bekas mix ini digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat ditangkap;
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DONDI SATRIO MUSLIM, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah kontrakan tepatnya di Lingkungan Jerang Tengah Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat alun-alun Kramatwatu tepatnya di Kampung Pegadingan, Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang saya bersama tim berhasil menangkap Steve Gilang Lambertus kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Steve Gilang Lambertus mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Steve Gilang Lambertus;
 - Bahwa Pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di kotak bekas mix yang disimpan didalam lemari kontrakan milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Hardiman;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Hardiman pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di daerah terminal Seruni, Kota Cilegon;
 - Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu untuk diperjualbelikan Kembali akan tetapi Terdakwa menunggu petunjuk dari Hardiman terlebih dahulu dan apabila telah menerima petunjuk dari Hardiman lalu Terdakwa akan membuang narkoba jenis sabu-sabu ditempat tertentu lalu memfotonya dan setelah itu Terdakwa akan mengirimkan foto tersebut kepada Hardiman;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang pada waktu memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Kotak bekas mix ini digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat ditangkap;
 - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. STEVE GILANG LAMBERTUS Bin MARKUS LAMBERTUS, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat alun-alun Kramatwatu tepatnya di Kampung Pegadingan, Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap saya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk xiami;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di bungkus rokok Marlboro yang saya simpan di kantong celana sebelah kiri yang pada saat itu saya gunakan;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Daerah PCI Kota Cilegon;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa rencananya akan saya jual Kembali kepada teman saya yaitu Sdr. Hadi;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu selain kepada Terdakwa;
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL16DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 07 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa : 2 bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto 2,5890 gram dan 11 bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto 9,2632 Jumlah keseluruhan dengan **berat netto 11,8522 gram**. Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah kontrakan tepatnya di Lingkungan Jerang Tengah Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap saya ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di kotak bekas mix yang disimpan didalam lemari kontrakan milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Hardiman;
- Bahwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu-sabu oleh Hardiman kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan saya jual kepada teman Terdakwa dan teman Hardiman;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Terminal Seruni, Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Steve Gilang Lambertus Harganya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang pada waktu memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa narkotika jenis sabu-sabu itu apabila tidak ada ijin itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu kali pengambilan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 2 bungkus besar plastik bening berisi Kristal warna putih berat netto 2,5890 gram dan 11 bungkus kecil plastik bening berisi Kristal warna putih berat netto 9,2632 Jumlah keseluruhan dengan berat netto 11,8522 gram, 1 (satu) kotak bekas mix, 1 bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP merek Oppo dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat alun-alun Kramatwatu tepatnya di Kampung Pegadingan, Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang Saksi TONI WIJAYA PUTRA bersama tim berhasil menangkap Steve Gilang Lambertus kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Steve Gilang Lambertus mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
2. Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk xiami;
3. Bahwa benar saksi STEVE GILANG LAMBERTUS Bin MARKUS LAMBERTUS membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Daerah PCI Kota Cilegon;
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah kontrakan tepatnya di Lingkungan Jerang Tengah Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;
5. Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap saya ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo ditemukan di kotak bekas mix yang disimpan didalam lemari kontrakan milik Terdakwa;
6. Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Hardiman;
7. Bahwa benar disuruh mengambil narkoba jenis sabu-sabu oleh Hardiman kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan saya jual kepada teman Terdakwa dan teman Hardiman;
8. Bahwa benar Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Terminal Seruni, Kota Cilegon;
9. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu kali pengambilan narkoba jenis sabu-sabu;
10. Bahwa benar Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL16DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 07 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa : 2

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Srg



bungkus besar plastik bening beisikan Kristal warna putih erat netto 2,5890 gram dan 11 bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto 9,2632 Jumlah keseluruhan dengan berat netto 11,8522 gram. Kesimpulan hasil pemeriksaan (+) Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" didalam perkara *aquo* adalah orang perorang selaku manusia dan juga dapat berupa korporasi, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah EPI SUHEPI Bin SALEH yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang didakwakan kepada terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” ialah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa wewenang, melampaui wewenangnya, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah kontrakan tepatnya di Lingkungan Jerang Tengah Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap saya ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo ditemukan di kotak bekas mix yang disimpan didalam lemari kontrakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Hardiman;

Menimbang, bahwa benar disuruh mengambil narkotika jenis sabu-sabu oleh Hardiman kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan saya jual kepada teman Terdakwa dan teman Hardiman;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Terminal Seruni, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa benar saksi STEVE GILANG LAMBERTUS Bin MARKUS LAMBERTUS membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Daerah PCI Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu kali pengambilan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL16DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 07 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa : 2 bungkus besar plastik bening berisi Kristal warna putih erat netto 2,5890 gram dan 11 bungkus kecil plastik bening berisi Kristal warna putih berat netto 9,2632 Jumlah keseluruhan dengan berat netto 11,8522 gram. Kesimpulan hasil pemeriksaan (+) Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa, dengan hal demikian unsur unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara yang akan dikenakan pada diri terdakwa, maka akan dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2 bungkus besar plastik bening berisi Kristal warna putih berat netto 2,5890 gram dan 11 bungkus kecil plastik bening berisi Kristal warna putih berat netto 9,2632 gram. Jumlah keseluruhan dengan berat netto 11,8522 gram. 1 (satu) kotak bekas mix, 1 bungkus plastik klip kosong barang bukti tersebut oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin maka demi hukum dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit HP merek Oppo barang bukti tersebut oleh karena digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana maka demi hukum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EPI SUHEPI Bin SALEH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 bungkus besar plastik bening beisikan Kristal warna putih berat netto 2,5890 gram
 - 11 bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto 9,2632 Jumlah keseluruhan dengan berat netto 11,8522 gram.
 - 1 (satu) kotak bekas mix,
 - 1 bungkus plastik klip kosong**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo**Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh Hasmy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Uli Purnama S.H., M.H. dan Diah Tri Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nia Karnelia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Fitriah, S.H., selaku Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uli Purnama, S.H., M.H.

Hasmy, S.H., M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nia Karnelia, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Srg